

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam berkonstitusi Indonesia merupakan negara yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum. “Di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari segala perbuatan yang dapat merugikan dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.”<sup>1</sup>

Selain itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (1) yang mengatur tentang kedudukan warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Sehingga Pasal 27 Ayat (1) ini bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada setiap orang yang merasa haknya dirugikan.

Untuk memastikan perlindungan hak warga negara, diperlukan adanya aturan yang merupakan bagian penting dan integral dari sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai aturan yang menjamin hak-hak warga negara yang mungkin dirugikan.<sup>2</sup>

Pertanyaannya adalah mengapa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dianggap sebagai komponen penting dan integral dalam konteks ini.

Untuk menjawabnya, perlu dipahami bahwa hukum formil adalah aturan yang mengatur pelaksanaan hukum materil. Dengan kata lain, Hukum Acara

---

<sup>1</sup> Dheny Wahyudi, Yolla Fitri Amilia, Haryadi, “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 1 (2021): 45–56, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>. hlm 45

<sup>2</sup> Yana Sahyana, “Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 75–87, <http://eprints2.ipdn.ac.id/1201/1/2368-Article-Text-8792-1-10-20220315.pdf>. hlm 80

Pidana berperan sebagai prosedur dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.<sup>3</sup>

Sehingga dengan begitu, Hukum Acara Pidana menjadi panduan atau prosedur bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan kata lain menjadi dasar Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga hak asasi terdakwa atau tersangka dapat dipenuhi melalui proses hukum yang adil. Selain itu, salah satu tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi panduan atau prosedur bagi Aparat Penegak Hukum ialah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan perkara pidana dan penjatuhan hukuman.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan, Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang diatas, Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dengan melakukan upaya secara menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan fakta yang berkaitan dengan perkara pidana guna menentukan tersangkanya.<sup>4</sup>

Di Indonesia tahap-tahap Proses Sistem Peradilan Pidana terdapat beberapa langkah, seperti “Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,

---

<sup>3</sup> Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, 1 ed. (Jawa Timur: Setara Press Malang, 2014). hlm 2

<sup>4</sup> Budi Rizki Husin Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016). hlm 94

Pengambilan Keputusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Penetapan atau Putusan Pengadilan, yang semuanya dilakukan oleh penegak hukum.”<sup>5</sup> Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahapan penanganannya dilakukan di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahap penyelidikan adalah tahap awal yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan apakah suatu perkara memiliki unsur pidana atau tidak. Hal ini dilakukan karena tidak semua kasus yang ditangani oleh kepolisian mengandung unsur pidana. Sementara itu, tahap penyidikan adalah langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengungkap secara jelas kasus yang terjadi, dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta hal-hal lain yang mendukung proses penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan adalah salah satu komponen penting yang mengatur secara menyeluruh terkait penanganan perkara pidana di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi terkait penyidikan ialah, serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, serta guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup>

Jika suatu kejadian, baik yang dilaporkan maupun yang tertangkap tangan dan

---

<sup>5</sup> Dinda, Claudia Permata, Usman Usman, and Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020): 82–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>. hlm 87

<sup>6</sup> Nurholidah, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita, “Problematisasi dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 3 (2021): 12–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>. hlm 13

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. oleh Tarmizi, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm 120

memiliki bukti yang cukup untuk dianggap sebagai perkara pidana oleh penyidik, barulah penyelidikan dapat dimulai. “Dalam proses ini, penyidik berkonsentrasi pada pencarian dan pengumpulan bukti yang sah untuk menjelaskan kejadian pidana serta untuk mengidentifikasi dan menemukan pelaku dari kejadian pidana tersebut.”<sup>8</sup> Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>9</sup>

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia biasanya bertujuan untuk menentukan apakah tindakan atau kejadian pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap peradilan berikutnya. “Selanjutnya Penyidik akan melanjutkan proses dengan menyerahkan berkas penyidikan kepada penuntut umum atau kejaksaan apabila telah diterima dan dinyatakan lengkap (P-21).”<sup>10</sup> Jika ditemukan cukup bukti mengenai tuduhan tindakan pidana. Namun, penyidikan harus dihentikan secara hukum jika tidak ada bukti yang memadai tentang dugaan pidana. Surat Perintah Penghentian Penyidikan

---

<sup>8</sup> Andika Dutha Bachari, “Penerapan Wawancara Investigatif Dikaitkan Dengan Daya Bukti Berita Acara Pemeriksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (Disertasi pada Universitas Pendidikan Indonesia, 2018). hlm 1

<sup>9</sup> Dessy Rakhmawati, Rahman Habibie, Lilik Purwastuty, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 3 (2021): 120–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11088>. hlm 122

<sup>10</sup> Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Op. Cit.* hlm 102

(SP3) dikeluarkan untuk menghentikan penyelidikan.

Berkaitan dengan penetapan tersangka perlu diingat, setiap orang yang yang dilakukan proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan sampai penuntutan di muka persidangan peradilan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah yang mana telah diatur dalam penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang terdapat pada angka 3 Huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>11</sup> Sesuai dengan penjelasan tersebut maka ketentuan ini menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Tujuan dari ketentuan tersebut ialah agar terhindarnya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam menjalankan proses hukum yang adil.

Meskipun ada ketentuan tersebut, seringkali masih terjadi kesalahan oleh Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama proses pemeriksaan perkara pidana di tingkat Penyidikan.

Hal ini menyebabkan munculnya sistem peradilan berupa praperadilan, yang bertujuan untuk melindungi hak individu yang menjadi korban kesalahan penangkapan atau prosedur penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga mengakibatkan

---

<sup>11</sup> Tolib Efendi, *Op. Cit.* hlm 23

ketidakabsahan penetapan status tersangka dan permohonan penyidikan.<sup>12</sup>

Terkait Praperadilan sendiri telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 10 menjelaskan;

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Maka, berdasarkan penjelasan pasal yang terdapat dalam KUHAP tersebut dapat dipahami bahwasannya praperadilan merupakan upaya yang dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan. Sehingga praperadilan merupakan tempat mengadakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Namun terkait penetapan tersangka sendiri tidak diatur dalam KUHAP dalam kata lain tidak termasuk dalam objek Praperadilan, tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-undang Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap

---

<sup>12</sup> Maryani, Rina, Dheny Wahyudhi, and Elizabeth Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, no. 2 (2022): 146–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>. hlm 153

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah terkait Penetapan Tersangka yang tidak dijadikan sebagai objek praperadilan dan permohonan tersebut dikabulkan. Menurut Bachtiar Abdul Fatah sendiri melalui kuasa hukumnya Hukum Acara itu bukan untuk memanjakan orang yang diduga bersalah, tetapi adalah untuk melindungi orang yang tidak bersalah atau terdakwa yang menjalani proses hukum pada hakikatnya sebagai Kebajikan pendekatan dalam proses hukum, karena lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan menderita secara tidak adil. Dengan begitu berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Selanjutnya pada proses praperadilan yang bertugas dalam menegakan hukum dan keadilan, dilakukan hanya dengan 1 hakim atau dengan kata lain hakim tunggal yang bersifat pasif di dalam persidangan yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh 1 orang panitera.

Pada praperadilan sendiri tidak semua permohonan yang dikabulkan oleh hakim yang memeriksa permohonan tersebut. Pada pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon terkadang banyak yang di tolak dengan beberapa alasan seperti permohonan terkait penetapan tersangka yang telah sesuai dan sah penetapan tersangkanya dengan menemukan 2 alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP pada proses penetapan tersangkanya, selanjutnya permohonan tersebut ditolak dengan alasan gugur dikarenakan sebelum permohonan tersebut dilakukan, telah ada pokok perkara yang masuk dan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, serta permohonan tersebut di tolak dengan *Nebis In Idem* yang mana telah ada permohonan dengan nomor perkara yang berbeda, namun *subject* dan dalil-dalil yang di mohonkan terdapat kesamaan bahkan *Copy/paste* dari dalil-dalil yang dimohonkan sebelumnya. Sehingga banyak terjadinya permohonan praperadilan yang di tolak di Pengadilan Negeri terutama di Pengadilan Negeri Jambi yang mana menjadi tempat penelitian penulis.

Di Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan data yang di dapat penulis terdapat 58 permohonan praperadilan yang masuk dari tahun 2020 hingga 2024, namun dari 58 permohonan tersebut hanya ada 7 permohonan yang diterima. Sehingga berdampak pada tingginya angka penolakan permohonan praperadilan yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi.

Berkaitan dengan proses persidangan praperadilan yang dilakukan, tidak terlepas dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada praperadilan sendiri hakim yang bertugas dapat dikatakan hakim semi perdata

yang menangani perkara pidana. Maksud dari hakim semi perdata dalam hal ini ialah, dikarenakan hakim yang bertugas menangani permohonan praperadilan bersifat pasif, yang mana hakim hanya melihat pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara. Setelah hakim melihat pembuktian dari kedua belah pihak barulah hakim dapat menilai dan menjatuhkan keputusan dari pembuktian tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan, biasanya hakim memiliki dasar pertimbangan. Sebagaimana yang diketahui, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa, pertimbangan secara yuridis, pertimbangan secara sosiologis, dan pertimbangan secara filosofis. Berdasarkan informasi yang didapat penulis melalui wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Jambi, biasanya dalam perkara praperadilan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hanya pertimbangan secara yuridis, karena hakim dalam menjatuhkan putusan tidak bisa jika putusan itu tidak berpedoman pada Undang-undang. Selanjutnya hakim praperadilan dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan secara sosiologis dikarenakan, praperadilan sendiri hanya menguji apakah perbuatan yang dilakukan penegak hukum telah memenuhi unsur yang terdapat pada KUHAP sehingga tidak sampai pada sosiologisnya.

Dasar pertimbangan hakim sendiri dalam menjatuhkan putusan terdapat beberapa jenis diantaranya:

1. *Error in Persoona*
2. *Obscuur Libel*
3. Gugur

4. Tidak memenuhi Syarat Materil
5. Tidak memenuhi Syarat Formil
6. Nebis In Idem
7. Kekuatan Alat Bukti

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul:

**“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TERKAIT PENETAPAN TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah Penulis uraikan pada Latar Belakang Masalah tersebut di atas yang intinya berkenaan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Penyebab Banyaknya Permohonan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat diambil manfaat yang terkandung di dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum serta pemikiran yang bermanfaat khususnya terkait Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan dalam Menjatuhkan Putusan. Dan diharapkan dapat mempertajam pengetahuan penulis dalam penelitian yang akan dibahas.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui Penulisan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi bagi Aparat Penegak Hukum terkhusus kepada hakim dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

“Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara berbagai konsep khusus, yang merupakan gabungan dan makna terkait dengan istilah yang akan diteliti.”<sup>13</sup> Untuk memastikan pemahaman yang

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, 1 ed. (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2013). hlm 40

konsisten mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan judul proposal ini, maka penulis akan menguraikan kekerangka konseptual sebagai berikut:

## 1. Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno *analysis* yang artinya “memecahkan” atau “menguraikan”.<sup>14</sup>

## 2. Hukum

“Jika berbicara tentang hukum, pada umumnya Hukum adalah Kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama.”<sup>15</sup>

Menurut Kamus hukum, Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan Dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya; Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; Undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang; *Recht (Bld.)*; *Law (Ing.)*.<sup>16</sup>

“Didalam Literatut Hukum Belanda, hukum disebut sebagai “*objectief recht*” dan “*subjektief recht*”, dikatakan objek karena sifatnya umum atau mengikat setiap orang, dan kata *recht* yang berarti hukum. Dan dikatakan *subjektief recht* yang berarti hak dan kewajiban.”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> M. Marwan, *Kamus Hukum*, 1 ed. (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

<sup>15</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 1 ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). hlm 50

<sup>16</sup> Marwan, *Op. Cit.* hlm 258

<sup>17</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Loc. Cit.* hlm 50

### **3. Pertimbangan Hakim**

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat membebaskan hukuman kepada terduga pelaku sebelum setidaknya dua instrument bukti yang sah dan dapat dipercaya, yang mengabsahkan bahwa terduga-pelaku memenuhi tindak pidana dan oleh sebab itu merupakan pihak yang bersalah. Sebagaimana diketahui, setiap hakim dalam sidang permusyawaratan diwajibkan untuk menyuarakan komentar atau pendapat tertulis mengenai masalah yang sedang diadili dan merupakan komponen yang tidak dapat disisihkan dari kesimpulan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Agar benar-benar mencerminkan asas legal, filosofis, dan sosiologis. Sudarto berpendapat bahwa karena putusan pengadilan menjadi pucuk dari suatu perkara, dan hakim harus memnguji apek-aspek lain selain yang bersifat hukum semata diantaranya, Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan Filosofis, Pertimbangan Sosiologis.

### **4. Praperadilan**

Praperadilan merupakan Lembaga baru yang diatur didalam KUHAP. jika diteliti istilah yang dipergunakan didalam KUHAP “praperadilan” berarti sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 10 menjelaskan; Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

## 5. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik selaku Aparat Penegak Hukum untuk menunjuk seseorang sebagai calon tersangka yang disangkakan melalui berbagai tahapan atau proses dan terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian tersangka ialah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 14 adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

## F. Landasan Teoritis

“Landasan Teoritis adalah Konsep-konsep yang dimaksud pada dasarnya adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bersifat abstrak, dan tujuannya adalah untuk menyimpulkan dimensi sosial yang dianggap relevan dalam penelitian.”<sup>19</sup> Selain itu Landasan Teoritis juga merupakan Teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam suatu penelitian, atau dengan kata lain, teori-teori yang dijadikan referensi untuk menganalisis masalah. Sehingga Setiap penelitian perlu didukung oleh pemikiran-pemikiran teoritis karena ada hubungan yang saling mempengaruhi antara teori dan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyusunan data.

---

<sup>18</sup> Robiatul Adawiyah dan Evi Retno Wulan, “Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.52249>. hlm 484

<sup>19</sup> Hadikusuma. *Op. Cit.* hlm 37

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

### 1. Teori Penegakan Hukum

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dalam praktik nyata.”<sup>20</sup>

Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses penerapan ide-ide hukum yang diharapkan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ini melibatkan pelaksanaan norma-norma hukum secara konkrit sebagai pedoman dalam berbagai hubungan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, mengubah konsep-konsep hukum menjadi tindakan nyata yang mempengaruhi kehidupan sosial.<sup>21</sup>

Proses penegakan hukum tidak muncul secara mendadak, melainkan melalui evolusi yang panjang. Perkembangan teori penegakan hukum adalah hasil dari perjalanan sejarah yang terus-menerus, yang mencerminkan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Seiring waktu, nilai-nilai sosial, moral, dan etika mengalami perubahan, dan tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum serta keadilan pun ikut berubah. Oleh karena itu, teori penegakan hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini untuk tetap efektif dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

---

<sup>20</sup> Sudikmo Mertokusumo. *Op. Cit.* hlm 207

<sup>21</sup> Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, and Sopian. 2022. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat”. *Sultra Research of Law* 5 (2), 58-65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>. hlm 59

Perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat sering kali mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan. Ketika terjadi perubahan dalam norma-norma sosial atau ekspektasi masyarakat terhadap keadilan, teori penegakan hukum perlu beradaptasi agar tetap relevan. Misalnya, jika masyarakat mulai lebih menekankan pentingnya rehabilitasi dibandingkan hukuman, teori penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam implementasinya. Ini berarti bahwa teori hukum harus mampu mengakomodasi dinamika perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan harapan atau teori yang ada. Terkadang, kebijakan tersebut tidak efektif atau mengalami kendala saat diterapkan di lapangan. Dalam situasi seperti ini, evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku dan dampaknya terhadap masyarakat sangat penting. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan mengenai kekurangan dalam kebijakan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, teori penegakan hukum dapat diperbarui atau dikembangkan untuk menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

## **2. Teori *Due Process Of Law***

*Due Process of Law* merupakan proses hukum yang benar dan adil sehingga menjadi prinsip hukum acara pidana yang terdapat di Indonesia. *Due process of law* juga dapat dikatakan sebagai segolong

prosedur yang dituntut oleh hukum sebagai standar dalam beracara yang mana mulai berlakunya *universal due process* dari amandemen ke 5 dan 14 pada Konstitusi Amerika yang memiliki tujuan untuk mencegah perbuatan yang dapat menghilangkan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum.

Selanjutnya dengan adanya *Due process of law* membentuk prosedur dan substansi perlindungan hukum terhadap warga negara yang melanggar ketentuan hukum.

### **3. Teori Keadilan**

“Teori Keadilan ialah merujuk pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang mengharuskan setiap individu untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.”<sup>22</sup>

“Menurut Soerjono Soekanto, Keadilan pada hakekatnya didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, yang mana setiap orang mendapat bagian yang sama; Kedua didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan.”<sup>23</sup>

Sehingga Keadilan berarti memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya, seperti hak untuk hidup dengan layak, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak atas pendidikan, hak untuk

---

<sup>22</sup> Alvin Faiz Bara Mentari, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang” (Skripsi pada Universitas Sriwijaya, 2020). hlm 17

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. oleh Harsono, 1 ed. (Surabaya: Prestasi Pustakarya, 2006). hlm 229

bekerja, hak untuk memiliki barang, hak untuk menyampaikan pendapat, dan lain-lain.

#### **4. Teori Pertimbangan Hakim**

Teori Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang di pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas Penelitian merupakan hasil eksplorasi perbedaan dan kesamaan pada permasalahan yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada penelitian dengan topik yang sama. Berikut ini adalah kira-kira penelitian sebelumnya yang memiliki isu yang sama dengan

penelitian ini. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/PraPer/2016.PN. SBY)” oleh Mulichan Darojad dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait permohonan Praperadilan pada Putusan tersebut terdapat kekeliruan, dikarenakan pemohon dalam Praperadilan tersebut diajukan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan. Karena di dalam KUHAP, saksi bukanlah sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan, melainkan seseorang yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan telah diatur dalam Pasal 79-81 KUHAP. Berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti yakni penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri. yang mana di pengadilan Negeri Jambi praperadilan terkait penetapan tersangka terdapat banyaknya yang di tolak, sehingga angka penolakan praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi menjadi meningkat .
- b. Penelitian yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polres Way Kanan (Studi Putusan Praperadilan Nomor:

1/Pid.Pra./2019/Pn Bbu)” oleh Yuliansyah dari Universitas Lampung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/73/VI/2018/Reskrim yang menyatakan penghentian penyidikan terhadap Beny Susanto dengan alasan Demi hukum, Bukan Tindak Pidana dan Kurang cukup bukti yang pada saat diuji oleh Pemohon kepada pengadilan negeri Blambangan Umpu Wak Kanan yang menyatakan amar putusannya dalam putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra./2019/PN Bbu Atas nama tersangka Beny Susanto bahwa proses penghentian penyidikannya yang dilakukan oleh penyidik Polres Way Kanan tidak sah sehingga perkara tersebut harus tetap dilanjutkan. Seharusnya, tersangka dapat dibebaskan dan dipulihkan haknya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, pada penelitian diatas lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri jambi yang semakin meningkat.

- c. Penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)” oleh Nindi Anggraini dari Universitas Sriwijaya. Hasil Penelitian ini lebih berfokus pada menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan terkait penetapan sah atau tidaknya tersangka Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari KUHAP, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh Penulis lebih berfokus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Praperadilan

terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi yang banyak di tolak.

- d. Penelitian yang Berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Di Pengadilan Negeri Jambi” oleh Hazirwansyah Ardhinata Hasan. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini ialah Bagaimana Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi.

Sehingga dengan beberapa Penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan diatas, dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dibutuhkan sebuah metode yang digunakan agar terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merujuk pada cara, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum serta data penelitian.

Untuk melengkapi penulisan skripsi, penulis menggunakan suatu metode yang memungkinkan hasilnya terarah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Secara umum, metode penelitian dipahami sebagai cara, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan bahan hukum serta data penelitian. Adapun Metode Penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Yuridis Normatif.

## **1. Tipe Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). “Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>24</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan diterapkan oleh peneliti dalam studi ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM*, 1 ed. (Jambi: CV. Mandar Maju, 2008). hlm 83

(*Conceptual Approach*), yang semuanya dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.

a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)**

“Pendekatan Perundang-undangan ini sebagian ilmuwan hukum menyebutnya sebagai pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.”<sup>25</sup> Adapun Peraturan Perundang-undangan yang ditunjukkan di sini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan diajukan permohonan Praperadilan.

b. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

“dimulai dengan kajian mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak bisa dibantah.”<sup>26</sup> Kasus pada penelitian ini ialah banyaknya permohonan Praperadilan terkait penetapan tersangka yang ditolak di Pengadilan Negeri Jambi.

c. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

“dimulai dari doktrin-doktrin dan pemikiran dalam ilmu hukum untuk memberikan perspektif analisis dalam menangani masalah yang muncul dalam konteks penelitian hukum.”<sup>27</sup> Sehingga pada pendekatan ini fokusnya ialah pada pemanfaatan konsep-konsep

---

<sup>25</sup> Ibid. hlm 92

<sup>26</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 1 ed. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2023). hlm 133

<sup>27</sup> Nasution, *Loc. Cit.* hlm 92

hukum untuk mengembangkan argumentasi hukum yang dapat mengatasi permasalahan hukum yang sedang diteliti.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Berikut di antara bahan-bahan hukum yang esensial yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, konvensi yang telah diratifikasi, perjanjian dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang bersifat autoratif disebut sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang menjadi fokus utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

#### b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.”<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, laporan, teori-teori, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>28</sup> Philips Dilah, Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jawa Timur: CV. ALFABETA, 2012). hlm 67

Bahan hukum Tersier adalah Bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kamus, baik kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Dari kumpulan bahan hukum yang sudah terkumpul baik, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier bakal diseleksi dan diklasifikasi. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui kajian dan penelitian terhadap buku-buku referensi, jurnal akademis yang memuat pandangan dan teori para ahli hukum, dan sumber informasi hukum lainnya yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Setelah bahan hukum yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dan diuraikan secara sistematis.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan lebih mudah dan memberikan gambaran yang rinci tentang pokok-pokok pembahasan, penulis akan mengorganisasikannya dalam empat bab. Setiap bab akan diuraikan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan berisi pengenalan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN UMUM**

Bab II berisi tinjauan umum terkait Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka.

## **BAB III           PEMBAHASAN**

Bab III memuat pembahasan terkait dengan Rumusan Masalah yang di teliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Praperadilan terkait penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jambi.

## **BAB IV           PENUTUP**

Bab IV berisikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diambil dari bab-bab sebelumnya, berdasarkan hal tersebut penulis kemudian menawarkan saran serta solusi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini.